



## BUPATI BOYOLALI

---

Boyolali, 7 Februari 2023

Kepada:

Yth. Kepala Dinas, Badan, Camat  
Lurah, Direktur BUMD dan  
Kepala UPT SMPN, Puskesmas,  
Labkes dan SKB, Koordinator PAUD,  
Dikdas dan LS  
di Lingkungan Pemerintah Kab Boyolali

di -

BOYOLALI

SURAT EDARAN  
NOMOR : 180/SE/00578/3/2023

TENTANG

OPTIMALISASI PENILAIAN *INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD*  
MELALUI PENJARINGAN DAN *QUALITY ASSURANCE* INOVASI BOYOLALI  
TAHUN 2023

### A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 388 Ayat (9) dan Ayat (11) menyatakan bahwa "Pemerintah Pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah" dan "Pemerintah Pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan inovasi". Sebagai bentuk penjabaran dari perundangan tersebut, maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Praktik Inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam regulasi tersebut, tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi hal yang masif untuk dapat diterapkan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Boyolali menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah.

Upaya menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan praktik-praktik inovasi yang baik secara terus-menerus perlu dilakukan dengan cara memotivasi dan memacu kreativitas Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, sebagai langkah awal akan dilakukan penilaian inovasi daerah melalui supervisi secara periodik dan berkelanjutan, sehingga didapatkan gambaran bagaimana praktik-praktik penyelenggaraan inovasi dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut, guna menumbuhkan semangat dan komitmen dalam berinovasi di Lingkungan Kabupaten Boyolali, diperlukan optimalisasi Penilaian *Innovative Government Award* melalui Penjaringan Inovasi Boyolali dan Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Inovasi tersebut.



## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Kegiatan dimaksudkan untuk mendorong semangat dan komitmen seluruh elemen birokrasi dan masyarakat dalam menciptakan Inovasi Daerah, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dan meningkatkan pembangunan guna terwujudnya kesejahteraan rakyat. Adapun tujuan kegiatan ini adalah:

1. Menuju Boyolali Maju;
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
3. Menurunkan Kemiskinan; dan
4. Membangun Budaya Inovasi untuk Membangun Boyolali.

## **C. INDEKS INOVASI DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022**

Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 30 Januari 2023 menerbitkan Surat Nomor 000.10/398/BSKDN perihal Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2022, dimana Pemerintah Kabupaten Boyolali memperoleh Indeks Inovasi Daerah dengan Skor Indeks 57,42 dan berada pada Peringkat 46 Kategori Kabupaten.

## **D. PENGUKURAN, PENJARINGAN DAN *QUALITY ASSURANCE INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD***

### **1. Pengukuran**

#### **a. Kriteria Inovasi**

- 1) Mengandung pembaharuan;
- 2) Memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;
- 3) Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan;
- 4) Merupakan kewenangan daerah;
- 5) Dapat direplikasi.

#### **b. Prinsip-Prinsip Inovasi**

- 1) Efisiensi;
- 2) Efektivitas;
- 3) Perbaikan kualitas pelayanan;
- 4) Tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- 5) Berorientasi kepada kepentingan umum;
- 6) Dilakukan secara terbuka;
- 7) Memenuhi nilai kepatutan;
- 8) Dapat dipertanggungjawabkan.

#### **c. Bentuk Inovasi**

- 1) Tata kelola pemerintahan daerah;
- 2) Pelayanan publik;
- 3) Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

#### **d. Jenis Inovasi**

- 1) Digital/ Daring;
- 2) Non Digital/ Luring.

#### **e. Persyaratan Pengisian *Innovative Government Award* Tahun 2023**

- 1) Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- 2) Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
- 3) Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- 5) Dapat direplikasi;
- 6) Tahun penerapan inovasi, yakni dari tahun 2021 hingga tahun 2022; dan
- 7) Penerapan/implementasi Inovasi Daerah yang dilaporkan dibiayai dengan dana APBD dan/atau dari sumber pembiayaan lain yang sah, bukan APBN.

#### **f. Indikator Pengisian *Innovative Government Award* (20 indikator)**

- 1) Infrastruktur
  - a) Regulasi Inovasi Daerah;



- b) Ketersediaan SDM Inovasi Daerah;
  - c) Dukungan anggaran;
  - d) Bimtek inovasi;
  - e) Program/ kegiatan Inovasi PD dalam RKPD.
- 2) Output Pengetahuan dan Teknologi
    - a) Keterlibatan Aktor Inovasi;
    - b) Pelaksana Inovasi Daerah;
    - c) Jejaring Inovasi;
    - d) Sosialisasi Inovasi Daerah.
  - 3) Kecepatan Bisnis Proses
    - a) Pedoman Teknis Inovasi;
    - b) Kemudahan informasi layanan;
    - c) Kecepatan Penciptaan Inovasi;
    - d) Kemudahan Proses Inovasi;
    - e) Penyelesaian pengaduan.
  - 4) Kecanggihan Produk
    - a) *Online System*;
    - b) Replikasi;
    - c) Penggunaan IT.
  - 5) Jumlah Inovasi dan Hasil Kreatif
    - a) Kemanfaatan Inovasi;
    - b) Monitoring dan Evaluasi;
    - c) Kualitas Inovasi Daerah.

Rincian Indikator *Innovative Government Award*, sebagaimana terlampir.

## 2. Penjaringan

- a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah telah melakukan inventarisasi inovasi pada PD dan UPT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 dan 2022;
- b. Inventarisasi inovasi dilakukan terhadap inovasi yang berasal dari PD dan UPT serta inovasi yang berasal dari dokumen proyek perubahan pada Pelatihan dan Pendidikan (Diklat) ASN; dan
- c. BP3D telah melaksanakan rapat optimalisasi pelaksanaan IGA sebanyak 4 (empat) kali pertemuan, dengan mengundang Admin Pengelola Inovasi masing-masing Unit Kerja.

## 3. Quality Assurance

Dalam rangka meningkatkan aspek kualitas maupun kuantitas inovasi yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali dan pemenuhan indikator penilaian IGA, Inspektorat Daerah mengambil langkah-langkah percepatan sebagai berikut:

### a. Pemetaan Inovasi

Inspektorat Daerah melakukan pemetaan inovasi yang berada di Badan, Dinas, Kecamatan, Kelurahan, UPT, BUMD, Koordinator PAUD Dikdas dan LS, ASN, Pelajar dan Masyarakat. Selain itu, juga akan dipetakan inovasi apa yang seharusnya ada di Unit Kerja tersebut sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya, sehingga dapat membantu meningkatkan kinerja dan percepatan dalam pelayanan, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.

### b. Penggalangan Komitmen Inovasi

Inspektorat Daerah, menyelenggarakan kegiatan penggalangan komitmen inovasi dengan mengundang Kepala/Sekretaris Unit Kerja dan admin pengelola inovasi.

### c. Desk Inovasi

Inspektorat Daerah, menyelenggarakan desk pemenuhan indikator penilaian IGA, dengan mengundang Personil dan Admin yang mengelola inovasi pada masing-masing Unit Kerja.

### d. Quality Assurance Inovasi

Dalam rangka meningkatkan aspek kualitas maupun kuantitas inovasi yang ada, Inspektorat Daerah melakukan *Quality Assurance*/Penjaminan Mutu untuk seluruh inovasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali.



## E. TINDAK LANJUT

Dalam rangka optimalisasi Penilaian IGA Tahun 2023 dan tahun berikutnya, maka:

1. **Kepala Unit Kerja** (Badan, Dinas, Kecamatan, Kelurahan, UPT, BUMD, Koordinator PAUD Dikdas dan LS) untuk:
  - a. ber**KOMITMEN** mendorong inovasi di setiap Unit Kerjanya masing-masing dapat berjalan sesuai dengan semangat awal disusunnya inovasi tersebut;
  - b. **menggali inovasi** bagi **Unit Kerja yang belum mempunyai inovasi**, sesuai dengan kewenangan dan tupoksi masing-masing, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan percepatan pelayanan;
  - c. **melengkapi/memenuhi** bukti dukung atas 20 Indikator Penilaian *Innovative Government Award* atas inovasi di Unit Kerjanya;
  - d. **menjamin keberlanjutan** inovasi yang berasal dari dokumen proyek perubahan pada Pelatihan dan Pendidikan (Diklat), baik Diklat PIM II, III, IV maupun Latsar CPNS;
  - e. **memerintahkan ASN dan CPNS** di lingkungan Unit Kerja masing-masing yang mengikuti Diklat, baik Diklat PIM maupun Latsar CPNS Tahun 2021 dan 2022 untuk memenuhi 20 indikator pemenuhan IGA atas proyek perubahan yang diangkat waktu Laporan Aktualisasi Diklat, dengan cara mengumpulkan dokumen bukti dukung; dan
  - f. **melangkah bersama, menata bersama, penuh totalitas** dalam rangka meningkatkan Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Boyolali.
2. **Kepala Badan dan Dinas yang memiliki Unit Kerja** di bawahnya, untuk memfasilitasi kebutuhan dokumen pemenuhan IGA, misalnya SK Tim Inovasi pada UPT, Koordinator PAUD Dikdas dan LS, dll.
3. **Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah**, untuk:
  - a. **melakukan pemetaan** inovasi yang ada dan yang seharusnya ada di Unit Kerja sesuai dengan kewenangan dan tupoksi masing-masing;
  - b. melakukan **penggalangan komitmen** inovasi dengan seluruh Kepala Unit Kerja;
  - c. **melakukan desk** pemenuhan indikator penilaian IGA.
4. **Inspektorat Daerah**, untuk:
  - a. **melakukan desk** pemenuhan indikator penilaian IGA bersama BP3D; dan
  - b. melakukan **Quality Assurance/Penjaminan Mutu** untuk seluruh inovasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali.
5. **Kabag Hukum Sekretariat Daerah**, untuk memfasilitasi dan melakukan percepatan pembentukan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah dan SK Bupati tentang Penetapan Inovasi Daerah dan Tim Pelaksana Inovasi Daerah Kabupaten Boyolali.
6. **Pejabat Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali**, untuk tetap menjalankan secara kontinu proyek perubahan yang diinisiasi pada waktu Pelatihan dan Pendidikan, baik Diklat PIM maupun Latsar CPNS, agar tidak menjadi formalitas pemenuhan Diklat saja, akan tetapi dapat memberikan kemanfaatan bersama.


## F. LINK PENGIRIMAN DAN CONTOH DOKUMEN BUKTI DUKUNG PEMENUHAN IGA

1. Pengumpulan dokumen bukti dukung pemenuhan indikator *Innovative Government Award* dapat dikirimkan melalui link: <https://bit.ly/datadukungIGA>
2. Contoh bukti dukung pemenuhan indikator *Innovative Government Award*, dapat didownload pada link: <https://bit.ly/contohdatadukunginov> atau <https://bit.ly/contohdatadukungigamcd>

Untuk koordinasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdri. Oktaviana Dwi Saputri 0898 5638 930, Sdr. Barasena Sayendra Dibsi 0856 4713 6543, Sdr. Achmad Nasution 081 2264 10 777 atau Sdri. Vita Nanda Larasati 0896 3338 7564.



Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk segera dilaksanakan.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Jakarta;
  2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
  3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
  4. Arsip.
-



# INDIKATOR INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD

No	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1 (Nilai Minimal)	Parameter 2	Parameter 3 (Nilai Maksimal)	Bukti Dukung/Dokumen Pendukung
16*	Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi yang menetapkan nama- nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah	3	SK Kepala Perangkat Daerah	SK Kepala Daerah	Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Daerah	Peraturan Bupati/ SK Bupati penetapan regulasi inovasi daerah. (akan dipenuhi oleh BP3D dengan bantuan OPD memberikan konfirmasi nama dan keterangan lain terkait inovasi yang dibutuhkan)
17*	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	Jumlah SDM yang mengelola suatu inovasi daerah (Tahun Terakhir)	2	1-10 SDM	11-30 SDM	Lebih dari 30	SK atau Surat Tugas yang ditetapkan Bupati/Kepala Unit Kerja
18	Dukungan anggaran	Anggaran inovasi daerah dalam APBD dengan tahapan penerapan sarana (penyediaan sumber daya prasarana, dan layanan, bimtek, urusan jenis layanan). Penerapan inovasi yang dilakukan sudah menjadi bagian dari kegiatan yang alokasi mendapatkan anggaran.	2	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0 (tahun berjalan)	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-1 atau T-2	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Kerja yang memuat jumlah anggaran program dan kegiatan inovasi daerah (Tahun 2021, 2022 dan 2023)



No	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1 (Nilai Minimal)	Parameter 2	Parameter 3 (Nilai Maksimal)	Bukti Dukung/Dokumen Pendukung
19	Bimtek inovasi	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah	1	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, training atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	SK Kegiatan/ Surat Tugas/ Pelaksanaan Bimtek/ToT/FGD (Undangan, daftar hadir, notulen dan foto dokumentasi)
20	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah	2	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 atau T-2	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	Dibuktikan dengan Bab, Bagian, dan Halaman Dokumen RPJMD/RKPD yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah dan disesuaikan dengan tahun RKPD (Tahun 2021, 2022 dan 2023)
21	Keterlibatan aktor inovasi	Keikutsertaan Stakeholder pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan T-2)	1	Inovasi melibatkan 3 aktor	Inovasi melibatkan 4 aktor	Inovasi melibatkan 5 aktor atau lebih	SK Tim Kepala Unit Kerja atau Undangan Rapat yang menunjukkan minimal 5 aktor inovasi pada Tahun 2021 dan 2022
22	Pelaksana inovasi daerah	Penetapan tim pelaksana inovasi daerah	1	Ada pelaksana namun tidak ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	SK Penetapan Tim Pelaksana/Pengelola oleh Kepala Daerah/Kepala Unit Kerja



No	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1 (Nilai Minimal)	Parameter 2	Parameter 3 (Nilai Maksimal)	Bukti Dukung/Dokumen Pendukung
23	Jejaring inovasi	Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)	1	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	SK Penetapan Tim Pelaksana/Pengelola oleh Kepala Daerah/Kepala Unit Kerja yang melibatkan Unit Kerja lain <b>*Note: dapat jadi satu dengan SK Tim Pelaksana/Pengelola Inovasi</b>
24	Sosialisasi Inovasi Daerah	Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah	1	Foto kegiatan yang berlatar belakang spanduk kegiatan inovasi	URL Media Sosial	Media Berita	Dokumentasi dan publikasi pemberitaan media massa elektronik (koran, website, berita koran digital, Instagram, Facebook, dll)
25	Pedoman teknis	Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/manual book	1	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku manual	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	- Buku Pedoman/Manual Book/Juknis Inovasi; - Screenshot petunjuk penggunaan/buku pedoman/manual book inovasi pada aplikasi.
26	Kemudahan informasi layanan	Kemudahan mendapatkan informasi layanan	1	Layanan Telp atau tatap muka langsung/noke	Layanan Email/Media Sosial	Layanan melalui aplikasi online	Screenshoot informasi terkait dengan inovasi tersebut, yang bisa diperoleh pengguna pada aplikasi
27*	Kecepatan penciptaan inovasi	Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah yang kompleks	2	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 9 bulan atau lebih	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	dokumen/laporan/proposal/kerangka acuan kerja inovasi daerah (tahapan-tahapan proses penciptaan inovasi daerah)
28	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur kecepatan layanan inovasi diperoleh oleh pengguna	2	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari atau lebih	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP pelaksanaan inovasi daerah yang memuat durasi waktu layanan



No	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1 (Nilai Minimal)	Parameter 2	Parameter 3 (Nilai Maksimal)	Bukti Dukung/Dokumen Pendukung
33*	Kemanfaatan inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat inovasi daerah	3	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 101-200 orang	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 atau orang lebih	Screenshot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) (jpg/jpeg/png) atau Daftar Rekapitulasi User ID Akun Admin
34	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah	2	Hasil laporan monev internal PD	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian	Laporan monev internal (unit kerja) terhadap pelaksanaan penggunaan inovasi daerah atau Laporan evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelaksanaan penggunaan inovasi daerah atau Penelitian/kajian/analisis/laporan monev pihak eksternal berdasarkan hasil penelitian
35*	Kualitas inovasi daerah	Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah	4	Memenuhi 1 atau 2 unsur substansi	Memenuhi 3 atau 4 unsur substansi	Memenuhi 5 unsur substansi	Video yang memuat 5 unsur substansi. contoh: - Latar Belakang : Awal mula permasalahan - Penjaringan ide: untuk mengatasi permasalahan pada latar belakang tersebut, maka muncullah ide ide untuk mengatasinya, diantaranya sebagai berikut (sebutkan apa saja ide inovasinya) - Pemilihan ide: dari banyak ide yang muncul, dipilihlah inovasi X.



No	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1 (Nilai Minimal)	Parameter 2	Parameter 3 (Nilai Maksimal)	Bukti Dukung/Dokumen Pendukung
29	Penyelesaian layanan pengaduan	Rasio pengaduan yang tertangani dalam tahun terakhir (Rasio = Jumlah Pengaduan yang ditindak lanjuti dibagi Jumlah Pengaduan yang masuk kali 100%)	1	≤ 40% atau ada klaim belum atau tidak ada pengaduan	41% s.d. 70%	≥ 71%	Dokumen foto kegiatan penyelesaian pengaduan/screenshot media layanan pengaduan yang disertai dengan rekapitulasi pengaduan dan persentase rasio penyelesaian pengaduan atau bukti rekapan aduan/layanan yang bisa diambil dari menu aduan/forum dalam aplikasi, whatsapp grup inovasi, atau media lain.
30	Online sistem	Perangkat jaringan prosedur yang dibuat secara daring	2	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Ada dukungan melalui web aplikasi	Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Screenshot aplikasi layanan inovasi melalui perangkat web</li> <li>- Screenshot aplikasi mobile (android atau ios) yang bisa didownload di playstore</li> </ul>
31	Replikasi	Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain	3	Pernah 1 Kali direplikasi di daerah lain	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	Pernah 3 Kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS)/Kesepakatan Bersama.</li> <li>- Apabila tidak ada PKS/MoU, maka dapat dibuktikan dengan Surat Pernyataan Replikasi oleh pihak yang mereplikasi.</li> </ul>
32	Penggunaan IT	Penggunaan IT dalam pelaksanaan Inovasi yang diterapkan	2	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Pelaksanaan kerja secara elektronik	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/daring	Screenshot layar aplikasi melalui perangkat web atau mobile (android/ios)



No	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1 (Nilai Minimal)	Parameter 2	Parameter 3 (Nilai Maksimal)	Bukti Dukung/Dokumen Pendukung
							<ul style="list-style-type: none"><li>- Manfaat inovasi: manfaat yang diperoleh dari adanya inovasi, bagi pengguna, pemerintah daerah, dll</li><li>- Dampak inovasi: dampak besar yang diberikan oleh adanya inovasi ini, yang dapat dirasakan oleh semuanya.</li></ul>

  
BUPATI BOYOLALI,  
MOHAMMAD SAID HIDAYAT, SH